



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR: Hm.03/Nk.15-KSD/2025

NOMOR: 7/395/KS.02/III/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. REYNALDY PUTRA : Bupati Subang berdasarkan Surat Keputusan
ANDITA BUDI RAEMI : Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719
Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang,
berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No.2,
Soklat, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41215 selanjut disebut PIHAK
KESATU.
2. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan yang
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama- disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

X

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintahan Daerah yang bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, teknologi informasi, dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan dibidang ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Berdasarkan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
2. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
3. Subang Job Center (SJC) adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pencari kerja, serikat, buruh dan perusahaan ataupun instansi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan layanan ketenagakerjaan pada umumnya dan bagian penempatan pada khususnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik dan mendukung program Pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Subang khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.
 - b. mendukung kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
 - c. mewujudkan tata kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

PASAL 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah interoperabilitas Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.



PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. integrasi Data Ketenagakerjaan
 1. pencari kerja;
 2. lowongan kerja;
 3. penyedia lowongan kerja;
 4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP);
 5. penduduk yang bekerja;
 6. penempatan;
 7. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 8. pembuatan ID pencari kerja;
 9. data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- b. berbagi pakai data/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas:
 - a. mendapatkan akses pada sistem informasi ketenagakerjaan dan berbagi pakai data/interoperabilitas;
 - b. memberikan dukungan teknis dalam integrasi sistem dan berbagi pakai data/interoperabilitas;
 - c. menggunakan data yang dibagipakaikan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi program.
- (2) PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan akses terkait integrasi dan berbagi pakai data/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan;
 - b. mengelola sistem informasi yang terintegrasi dan data yang dibagipakaikan;
 - c. melakukan peningkatan kompeten terhadap stakeholder yang ditunjuk.

PASAL 7 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai

✓

dengan tugas dan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

da

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Subang.
Alamat : Jln. Mayjend Sutoyo S. No. 48
Subang
Telepon : (0260) 411425 / (0260) 416853
Email : disnakertrans@subang.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 51, Lantai 6 Gedung B,
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5273609
Email : pusdatin@kemnaker.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).



- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANDHAR SANUSI

PIHAK KESATU,



REYNALDY PUTRA
ANDITA BUDI RAEMI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
DAN BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN
NOMOR: Hm.03/Nk.15-KSD/2025
NOMOR: 7/395/KS.02/III/2025

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Integrasi	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi. Protokol komunikasi, infrastruktur Teknologi, dan protokol Keamanan	1. Menyediakan API integrasi 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi	1. Menyiapkan API integrasi 2. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk operasional integrasi	6 bulan	API dan integrasi sistem informasi Subang Job Center (SJC) dengan SIAPkerja
		b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM, Pendampingan, Pelatihan kepada stakeholder terkait.	Menyediakan forum peningkatan kompetensi untuk stakeholder terkait	Melakukan Pendampingan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi	1 tahun	SDM yang meningkat kapasitasnya
2.	Berbagi Pakai Data Ketenagakerjaan	a. Mengelola data ketenagakerjaan, Memastikan data yang dibagi pakaikan	Menyediakan data	1. Mengidentifikasi data ketenagakerjaan yang dapat dibagipakaikan; 2. Menyediakan templat	1 Tahun	Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		akurat, terkini dan relevan	ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD	pelaporan data ketenagakerjaan		
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Mengusulkan <i>User Admin</i> pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id)	1. Memberikan akses berbagi pakai data pada aplikasi SMDData (smdata.kemnaker.go.id) 2. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	1 Tahun	1. <i>User Admin</i> pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id) 2. Hasil Konsolidasi Data Ketenagakerjaan dari APBD dan SIAPkerja
		c. Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait.	Mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh Walidata Ketenagakerjaan	Melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi	1 Tahun	SDM yang meningkat kapasitas

PIHAK KEDUA,



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

PIHAK KESATU,



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI